



PUTUSAN

Nomor 0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di SMP Negeri 1 Bungoro, Kabupaten Pangkep, tempat kediaman di Jalan Andi Naping Kampung Malewang Barat RT.002 RW.001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Daerah, tempat kediaman di Jalan Andi Naping Kampung Malewang Barat, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Abd. Muis, Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 288/34/X/1991, tanggal 26 Oktober 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri sering berpindah bertempat tinggal selama kurang lebih 29 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK I, (Laki-laki), umur 27 tahun;
- 2.2. ANAK II, (Laki-laki), umur 24 tahun;
- 2.3. ANAK III, (Perempuan), umur 17 tahun

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 3.1. Tergugat sering berkata kasar bahkan mengancam dengan benda tajam;
- 3.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 607 Tahun 2020;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 10 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini telah memperoleh izin perceraian dari atasan di mana Penggugat bekerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor 607 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pangkep;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 1;
2. Bahwa **BENAR** setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri sering berpindah bertempat tinggal selama kurang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 29 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Adyadsa, Muhammad Aduryan, dan Astri Ayunialifah, **NAMUN TIDAK BENAR** jika ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat saja. **YANG BENAR** adalah ketiga anak tersebut saat ini diasuh bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa **BENAR** semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Oktober 2004 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, **NAMUN TIDAKLAH BENAR** penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar bahkan mengancam dengan benda tajam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. **YANG BENAR** adalah:

- 3.1. Tergugat memang pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi itu terjadi pada tahun 2004 saat usia Tergugat masih muda dan sangat mudah emosi, tetapi setelah kejadian itu Tergugat telah menyadari kesalahannya dan tidak pernah lagi mengulangnya serta berusaha menjadi lebih baik lagi;

- 3.2. Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa **BENAR** puncak keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada bulan Februari 2020, **NAMUN TIDAK BENAR** Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. **YANG BENAR** adalah sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat memiliki bengkel yang dikelola di rumah. Tergugat pernah keluar dari rumah karena menghindari emosi dan keributan karena pada saat itu kakak Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat, bahkan kakak Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah Tergugat sendiri dan telah meracuni pikiran anak-anak untuk membenci Tergugat sehingga anak-anak Tergugat tidak ada yang menegur sapa Tergugat;
5. Bahwa **BENAR** dalil posita Penggugat poin 5;
6. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. **YANG BENAR** adalah Tergugat masih membawa beras dari Masamba dan Tergugat juga masih membayar listrik;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 2;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 3.1. **YANG BENAR** adalah pada bulan September Tergugat pernah marah dan membawa pisau, sehingga Penggugat trauma dengan kejadian yang lalu;
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 3.2. **YANG BENAR** adalah Tergugat pernah membawa perempuan lain yang menjadi selingkuhannya dan memperkenalkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai calon ibu tiri. Bahkan Tergugat memperkenalkan perempuan tersebut kepada ibu Penggugat. Hal itu yang membuat keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa marah kepada Tergugat;
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 4. **YANG BENAR** adalah Tergugat pernah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan ketika kembali Tergugat menjaminkan rumah dengan nilai ratusan juta rupiah, dan uang hasil jaminan tersebut dinikmati oleh Tergugat sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak sanggup membayar cicilan pada bank, sehingga Penggugatlah yang harus menyelesaikan hutang Tergugat tersebut karena rumah yang dijaminkan akan dilelang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/34/X/1991, tanggal 26 Oktober 1991, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Hasil cetak foto Tergugat di media sosial, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Hasil cetak foto Tergugat di media sosial, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Tabaria Blok J No.1 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mukaddas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada saat masih tinggal bersama di rumah Saksi, di mana Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi biasa mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Saksi dengan parang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena Tergugat pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan tersebut yang diperlihatkan oleh anak Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun keduanya sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Perum Kamiri Permai Blok D9, Kelurahan Kamiri,

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai menantu Penggugat dan Tergugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Mukaddas. Tergugat adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada awal perkawinan. Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan anak pertama adalah suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena tergugat pernah datang ke Masamba bersama perempuan dan Tergugat memperkenalkan perempuan tersebut kepada tante Saksi dengan mengatakan calon besan baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun keduanya sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan keberatan atas keterangan Saksi I dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Saksi dengan parang;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Srigala, Kelurahan Maccora Walie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Faizah dan Tergugat yang bernama Mukaddas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Makassar, selanjutnya pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga pada saat Tergugat singgah di rumah Saksi dan menceritakan kalau sedang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan Tergugat pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat mengelola bengkelnya selain bekerja sebagai sopir angkutan daerah, namun masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menolak nafkah yang diberikan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Saksi belum lama ini baru mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan dari Penggugat, Saksi I Tergugat memberikan keterangan bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari keponakan Saksi yang bernama Lina dan Ika perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Lina dan Ika;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Emmi Saelang, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Ibu Faizah dan Tergugat yang bernama Mukaddas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Makassar, selanjutnya pindah di Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan Tergugat kasar dan pernah mengancam penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar persoalan Tergugat berselighuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah yang sama, tetapi tidak tinggal di lantai yang sama, ada yang tinggal di lantai atas dan ada yang tinggal di lantai bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu lantai sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun, karena tidak ada yang mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan dari Penggugat, Saksi II Tergugat memberikan keterangan bahwa Saksi tidak pernah mengantar Penggugat ke dukun terkait persoalan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain. Adapun persoalan perselingkuhan itu adalah masalah lama, karena setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan kemudian mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat dan Tergugat juga saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene. Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 10 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai maksud dan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan mengancam dengan benda tajam dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat. Tergugat memang pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi itu terjadi pada tahun 2004. Setelah kejadian itu Tergugat menyadari kesalahannya dan tidak pernah lagi mengulangnya serta berusaha menjadi lebih baik lagi. Tergugat juga tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain. Tergugat menyatakan bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat memiliki bengkel yang dikelola di rumah. Tergugat pernah keluar dari rumah karena menghindari emosi dan keributan karena pada saat itu kakak Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat, bahkan kakak Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Tergugat sendiri dan telah meracuni pikiran anak-anak untuk membenci Tergugat sehingga anak-anak Tergugat tidak ada yang menegur sapa Tergugat. Tergugat juga menyatakan masih memberikan nafkah untuk Penggugat dengan membawa beras dari Masamba dan membayar listrik;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa pada bulan September Tergugat pernah marah dan membawa pisau, sehingga Penggugat trauma dengan kejadian yang lalu. Tergugat juga pernah membawa perempuan lain yang menjadi selingkuhannya dan memperkenalkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai calon ibu tiri. Bahkan Tergugat memperkenalkan perempuan tersebut kepada ibu Penggugat, sehingga keluarga serta anak-anak Penggugat dan Tergugat marah kepada Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dan ketika kembali Tergugat menjaminkan rumah dengan nilai ratusan juta rupiah. Uang hasil jaminan tersebut dinikmati oleh Tergugat sendiri tanpa diberikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak sanggup membayar

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan pada bank, sehingga Penggugatlah yang harus menyelesaikan hutang Tergugat tersebut karena rumah yang dijaminkan akan dilelang;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang bertanda P.1 s.d. P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah bermaterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa hasil cetak foto-foto Tergugat di media sosial, telah bermaterai cukup dan dicap pos. Bukti-bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut tidak pula dapat diverifikasi **keaslian, keakuratan dan keutuhannya**, dan oleh karenanya harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan yang tertera dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai kakak kandung dan menantu dari Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi II tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan mana juga telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT** sebagai saksi 1 Tergugat dan **SAKSI II TERGUGAT** sebagai saksi 2 Tergugat, masing-masing sebagai kakak dan adik kandung Tergugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan para saksi tersebut memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal antara Penguat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang, meskipun masih tinggal bersama dalam satu kediaman;

Menimbang, bahwa kesaksian oleh para saksi Tergugat tersebut secara substansial haruslah dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam gugatan Penguat, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya dalil-dalil yang disengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan dan pertengkar antara Penguat dengan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Penguat dengan Tergugat atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penguat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru mendukung dalil gugatan Penguat tentang ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) di antara Penguat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkar di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penguat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang pula, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa selama proses persidangan tidak ada

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi suatu persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta penilaian terhadap alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) antara keduanya sejak bulan Februari 2020, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim menilai kebersamaan Penggugat dan Tergugat secara lahir dalam satu tempat kediaman tidak dapat lagi dikategorikan sebagai sebuah "keluarga yang rukun dan harmonis", penilaian tersebut didukung oleh fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terkait kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di mana telah nyata tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga penunaian kewajiban dan pemenuhan hak bagi satu sama lainnya telah terabaikan, kondisi yang demikian pada akhirnya menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis. Dan dengan adanya kondisi tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keduanya hanya bisa dikatakan sebagai orang yang “hidup bersama”, tetapi sulit disebut sebagai “keluarga yang rukun dan harmonis”;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, baik melalui upaya mediasi maupun penasihat dalam tiap-tiap persidangan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahat, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang maruf;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi **pisah ranjang**/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)